



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk., yang berkedudukan di BFI Tower Sunburst CBD Lot.1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322, yang memiliki Kantor Cabang dan diwakili oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Padang, Alamat Jalan Khatib Sulaiman Nomor 63 D-E, Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra, Hasanuddin, Yudiestira, Ridhanti Rizky Fitri, Martin Luther Panjaitan, Achmad Nosi Utama, Steven Timoty, Firman Firdaus, Ifwan Ma'ruf dan Muhammad Hafidz Adrian, para pegawai PT. Clifan Finance Indonesia, Tbk. yang beralamat di PT. Clifan Finance Indonesia Tbk., Cabang Padang yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 63 D-E, Padang, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

JAMIRUS, yang beralamat di Koto VIII Hilir RT 000 RW 000, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriyeni, S.H., Zuhensi, S.H., Mhd, Khadafi Abdullah, S.H.I., M.H., Gio Vanni Saputra, S.H., Dian Fitria, S.H., Mufti Aulia Putra, S.H., Zalmarita, S.H. dan Sorga Wenita, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum FZ Law Firm, yang beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 3 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 6 Desember 2023 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 265/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

A. Keberatan Ini Diajukan Sesuai Cara Dan Tenggang Waktu Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dengan Demikian Pengadilan Negeri Padang Berwenang Menerima, Memeriksa Dan Mengadili Keberatan Ini

1.1.1. Bahwa menunjuk pasal 56 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Konsumen"), disebutkan:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

Juncto pada Pasal 41 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut "Kepmenperindag 350"), disebutkan:

"Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK."

dan menunjuk Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag 350, disebutkan :

"Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan."

Kemudian, menunjuk Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut "MARI 1/2006"), disebutkan:

"Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/ atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut."

dan menunjuk pasal 5 ayat (1) MARI 1/2006, disebutkan:



"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK."

1.1.2. Bahwa Putusan BPSK Padang diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen No. 26/P3K/X/2023, dengan demikian pengajuan Keberatan ini oleh Penggugat sudah memenuhi syarat formil karena dilakukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh dasar hukum sebagaimana tersebut di atas. Lebih lanjut, tempat kedudukan hukum (domisili) Penggugat dan Tergugat berada di Padang, dengan demikian pengajuan Keberatan ini sudah tepat diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Padang atas dasar hukum tersebut di atas.

1.1.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Keberatan dari Penggugat.

B. BPSK Padang Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini Berdasarkan Kesepakatan Penggugat Dan Tergugat Di Dalam Perjanjian Pembiayaan

1.1.4. Bahwa menunjuk pada Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pada para pihak yang bersengketa."

1.1.5. Bahwa sesuai bukti Perjanjian Pembiayaan nomor 4032200932 tanggal 12 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian") Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan jaminan berupa 1 (satu) unit TOYOTA-GRAND NEW AVANZA-G 1.3 MT, nomor rangka MHKM5EA3JJK121525, nomor mesin 1NRF456347, warna HITAM METALIK, tahun 2018, nomor Polisi B2623SYO (selanjutnya disebut "Barang").

1.1.6. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pemilihan badan peradilan yang berwenang mengadili permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, dimana dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Negeri Tangerang atau di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan khusus untuk klaim kecil dan retail (*retail and small*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



claim) dengan nilai sengketa sampai dengan Rp. 200.000.000,- (*vide* pasal 19 ayat 19.9 Perjanjian).

1.1.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, serta dikaitkan dengan Pasal 118 ayat (4) HIR atau Pasal 142 Rbg yang telah menggariskan bahwa apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu. Kemudian dikaitkan juga dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") yang telah menggariskan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, mengikat sebagai undang-undang serta wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

1.1.8. Bahwa mengingat kewenangan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan pada kenyataannya Tergugat telah mengajukan Gugatan melalui BPSK Padang, maka sudah seharusnya BPSK Padang mempertimbangkan dan merujuk pada kesepakatan tersebut di atas dan menolak Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 huruf b Kepmenperindag 350 yang berbunyi sebagai berikut:

" Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen, apabila:

b. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK."

1.1.9. Bahwa faktanya BPSK Padang telah memeriksa dan mengadili Gugatan Tergugat, sehingga demikian Putusan BPSK Padang tersebut telah bertentangan dengan pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen *juncto* pasal 118 ayat 4 HIR atau 142 RBG *juncto* pasal 19 ayat 19.9 Perjanjian, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Padang membatalkan Putusan BPSK Padang, dan atas wewenangnya memeriksa sendiri perkara ini.

B. BPSK Padang Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini dan BPSK Padang Tidak Berdasar Memeriksa dan Memutus Pengaduan Konsumen Dengan Cara Arbitrase

1.1.10. Bahwa mengacu pada berita acara Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa nomor 26/BPSK/20 tanggal 10 Okotber 2023 jelas dan terang Penggugat telah memilih untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK Padang dengan cara Mediasi dan Tergugat memilih dengan cara Arbitrase, dengan demikian telah menjadi fakta hukum bahwa terdapat



perbedaan dan/atau tidak ada persamaan/ kesepakatan mengenai pemilihan penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

1.1.11. Bahwa faktanya meskipun ada perbedaan pemilihan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, namun BPSK Kota Padang telah memeriksa dan mengadili Gugatan Nomor 23/P3K/X/2020 tanggal 23 Oktober 2023 dengan cara Arbitrase. Padahal faktanya, Penggugat tidak pernah menyatakan sepakat dalam pemilihan tata cara penyelesaian gugatan *a quo* di BPSK Kota Padang dengan cara Arbitrase sebagaimana yang tercantum dalam Putusan BPSK Padang.

12. Bahwa menunjuk Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag 350, yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."

12. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum diatas, maka Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan pada Putusan BPSK Padang berikut:

a. Paragraf 5 halaman 2 Tentang Duduk Perkara pada Putusan BPSK Padang:

"Menimbang bahwa tidak ada persamaan dan kesepakatan dalam pilihan metode penyelesaian perkara antara kedua belah pihak, maka sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) majelis dapat memutus sendiri metode penyelesaian perkara."

a. Paragraf 7 halaman 2 Tentang Duduk Perkara pada Putusan BPSK Padang:

"Menimbang bahwa tidak ada kesamaan dalam metode penyelesaian maka majelis menetapkan metode penyelesaian secara Arbitrase."

Karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan di BPSK dimana hukum acaranya jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk membatalkan Putusan BPSK Padang dengan segala akibat hukumnya.



D. Kronologis dalam Perkara a quo, Penggugat Telah Memberikan Fasilitas Pembiayaan Kepada Tergugat Berdasarkan Perjanjian

13. Bahwa untuk membuat terang duduk permasalahan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Penggugat menyampaikan kronologis kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai berikut:

14. Bahwa sesuai dengan bukti Perjanjian di atas, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan jaminan berupa Barang dengan spesifikasi sebagaimana uraian butir 6 diatas, dengan kewajiban bagi Tergugat selaku penerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat wajib membayarkan pokok hutang berikut bunganya (membayar angsuran) kepada Penggugat, dalam jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 4.205.000,00,- dengan tenor selama 59 (lima puluh sembilan) bulan, dengan jatuh tempo paeda tanggal 12 setiap bulannya, sejak angsuran ke-1 pada bulan September 2022 hingga angsuran ke-59 pada bulan Juli 2027.

15. Bahwa apabila Tergugat terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, maka sesuai kesepakatan Perjanjian *juncto* angka 14 huruf e Struktur Perjanjian Tergugat wajib untuk membayarkan denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dari angsuran yang tertunggak.

16. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Tergugat kepada Pengugat berdasarkan Perjanjian, maka Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat Barang secara fidusia sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W3.00071893.AH.05.01 tahun 2022 (selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia") yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat.

Kemudian, dengan dijaminakan Barang tersebut secara fidusia (*Fiduciare Eigendoms Overdraft*) oleh Tergugat kepada Penggugat, maka hak kepemilikan atas Barang tersebut menjadi beralih kepada Penggugat, sedangkan fisik Barang diserahkan secara kepercayaan oleh Penggugat untuk dipergunakan oleh Tergugat, namun dalam hal ini kedudukan Tergugat hanya bertindak sebagai peminjam pakai (*bruiklenner*) atas Barang sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "UU Jaminan Fidusia").

D. Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian

17. Bahwa merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."

Maka, sudah seharusnya Tergugat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dengan penuh itikad baik, termasuk melakukan pembayaran angsurannya kepada Penggugat secara tepat waktu.

18. Bahwa nyatanya, sejak angsuran ke-6 yang jatuh tempo tanggal 12 Februari 2023 Tergugat seringkali terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, bahkan sejak angsuran ke-12 yang jatuh tempo tanggal 12 Agustus 2023 Tergugat sudah berhenti (menunggak) melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian. Dengan adanya tunggakan pembayaran angsuran tersebut maka Penggugat melakukan penagihan dan berulang kali memberikan teguran dan peringatan sesuai bukti sebagaimana dibawah ini kepada Tergugat:

a) Surat Pemberitahuan Digital nomor TRX ID 6285264399265_vdgr16924933443511 tanggal 20 Agustus 2023;

a) Surat Peringatan Digital nomor TRX ID 628526439265_3e6c16936166414009 tanggal 02 September 2023; dan

b) Surat Penegasan No.Ref: 202309403SP300723 tanggal 12 September 2023.

19. Bahwa fakta Tergugat berhenti (menunggak) pembayaran angsuran dan/ atau cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian telah diakui secara tegas oleh Tergugat dihadapan Majelis BPSK Padang pada tanggal 27 Oktober 2023. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara sebagaimana, pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*.

Terlebih lagi pada saat Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat, Barang tersebut tidak pernah terlihat dalam penguasaan Tergugat melainkan informasi yang Penggugat terima Barang tersebut berada dalam penguasaan/ dipergunakan oleh pihak lain. Sehingga jelas dan terang Tergugat beritikad buruk dalam melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian yang telah disepakati.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dan menunjuk pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat 12.1 huruf a dan huruf b Perjanjian di bawah ini, maka fakta sebagaimana uraian angka 12 di atas menjadi bukti yang sah bahwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian:

“12.1. Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Debitur (in casu Penggugat) dan/atau Penjamin terhadap Perjanjian ini :

a. bilamana suatu Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.

a. mengalihkan Jaminan (in casu Barang) kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.”

Maka, dengan adanya ketentuan pada Perjanjian dimaksud, dan mengingat faktanya dalam pelaksanaan Perjanjian, Tergugat benar telah menunggak pembayaran kepada Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan pada angka 15 di atas, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2123 K/PDT/1996 *juncto* Pasal 12.1. huruf a dan huruf d Perjanjian sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, sudah cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji (wanpretasi) dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian kepada Penggugat.

21. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, maka merupakan hal yang keliru dan tidak berdasar pertimbangan Majelis BPSK Padang dalam paragraf 2 halaman 5 Tentang Pertimbangan Hukumnya pada Putusan BPSK Padang yang berbunyi sebagaimana dibawah ini:

“Menimbang bahwa tidak ada bukti dari pihak Tergugat dan atau Tergugat tidak berhasil membuktikan tentang adanya kesepakatan dalam menentukan wanprestasi dan penyerahan objek Jaminan Fidusa secara sukarela dari Penggugat (in casu Tergugat dalam perkara a quo) pada Tergugat (in casu Penggugat dalam perkara a quo).”

Karena faktanya dalam jawaban tertulis dari Penggugat yang telah disampaikan di BPSK Kota Padang dan disertai dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah jelas Penggugat dapat menjelaskan dan membuktikan dalam Persidangan BPSK Kota Padang bahwa ketentuan mengenai



wanprestasi telah disepakati dan diatur secara jelas dalam Perjanjian dan bukan penentuan sepihak dari Penggugat.

E. Penggugat Berhak dan Berdasar Melakukan Penguasaan Kembali atas Barang dan Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penggugat

22. Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan cedera janji sebagaimana uraian huruf E di atas, maka Penggugat berhak melaksanakan penguasaan kembali atas Barang, sesuai ketentuan Pasal 12.2 huruf b dan huruf c Perjanjian, sebagai berikut:

"12.2. Apabila terjadi salah satu saja peristiwa-peristiwa cedera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 12.1 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

b. meminta Jaminan kepada Penjamin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia.....

c. Debitur dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Perseroan dimana perlu dengan bantuan yang berwajib, berhak melakukan tindakan penguasaan kembali (Repossessing) atas Jaminan dari tangan dan penguasaan Penjamin atau siapapun juga, termasuk untuk memasuki semua tempat dan/ atau bangunan yang diduga menjadi tempat beradanya atau penyimpananan atau penitipan Jaminan, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Jaminan untuk dan dalam rangka penguasaan kembali (Repossessing) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini."

Pelaksanaan hak Penggugat ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 29 *juncto* Pasal 30 berikut penjelasan pasal 30 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Undang-undang Jaminan Fidusia).

23. Bahwa mengingat Penggugat tidak memperoleh kepastian pembayaran kewajiban dari Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka Penggugat telah melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian dengan melakukan penguasaan kembali atas Barang pada tanggal 27 September 2023 dari penguasaan pihak lain, sesuai dengan bukti Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 27 September 2023 ("BAST") yang ditandatangani dan diserahkan dengan baik oleh pihak lain kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



24. Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta diatas, maka Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis BPSK Padang pada paragraf ke 5 halaman 4, paragraf 2 dan paragraf 3 halaman 5 dalam Putusan BPSK Padang yang pada intinya menyatakan tidak ada kesepakatan wanprestasi dan tidak adanya kesukarelaan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021 (selanjutnya disebut "Putusan Mahkamah Konsitusi"), karena faktanya tindakan penguasaan kembali atas Barang yang telah dilakukan oleh Penggugat sesungguhnya sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi, karena sudah ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) sebagaimana tertuang jelas dalam Perjanjian dan tindakan penguasaan kembali atas unit juga telah disepakati dalam Perjanjian dan sebagaimana Tergugat juga telah menyatakan dan bahkan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang ketika Tergugat wanprestasi atas Perjanjian sesuai dengan bukti Surat Pernyataan dan Persetujuan Kuasa yang telah ditanda tangani oleh Tergugat.

Lebih lanjut, pada saat dilakukan penguasaan kembali faktanya Barang juga tidak dikuasai oleh pihak Tergugat namun melainkan dikuasai oleh pihak lain sebagaimana pihak lain tersebut juga menyerahkan secara baik kepada Penggugat berdasarkan bukti BAST.

25. Bahwa Majelis BPSK Padang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada paragraf 4 dan paragraf 5 halaman 5 dala Putusan BPSK Padang yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa tindakan penguasaan kembali atas Barang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen karena faktanya tidak ada satu pun perbuatan Penggugat yang telah bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut tindakan tersebut Penggugat lakukan karena Penggugat ini meminta hak dari Penggugat kepada Tergugat atas Perjanjian.

Perlu dipahami oleh Tergugat bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak konsumen, namun juga mengatur mengenai kewajiban konsumen. Yang mana, jika dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian, faktanya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Penggugat sesungguhnya telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berupa pemberian fasilitas pembiayaan. Namun sebaliknya, Tergugat justru beritikad buruk dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, diantaranya melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat dan telah melanggar kesepakatan dalam Perjanjian dengan mengalihkan/ membiarkan penguasaan Barang kepada pihak lain tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

26. Bahwa selain berhak melakukan penguasaan kembali atas Barang, sebagai konsekuensi adanya cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 12.2. huruf d Perjanjian di bawah ini, Penggugat berhak mengakhiri Perjanjian serta menagih seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga wajib dilunasi secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat:

“12.2. Apabila terjadi salah satu saja atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cedera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 12.1 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

d. mengakhiri Perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur (In casu Tergugat dalam perkara a quo) kepada Perseroan (in casu Penggugat dalam perkara a quo) yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, demikian itu berikut Bunga, Denda Keterlambatan, Denda Pengakhiran Lebih Awal, serta semua biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan.....”

27. Bahwa dengan demikian, maka melalui surat dengan perihal Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang tertanggal 27 September 2023 (selanjutnya disebut “Surat Konfirmasi”), Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian dalam jumlah sebesar Rp. 216.774.300,00,- atau mencari calon pembeli yang bersedia membeli Barang dengan harga minimal sebesar hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut. Namun faktanya, sampai dengan batas waktu yang diberikan Penggugat dalam Surat Konfirmasi, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat.



28. Bahwa dengan tidak adanya realisasi pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat, maka merujuk pada Pasal 12.2. huruf e Perjanjian dan pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, Penggugat berhak untuk melakukan penjualan terhadap Barang yang menjadi objek jaminan fidusia dan hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian.

29. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, maka telah jelas dan terang tindakan penguasaan kembali atas Barang serta permintaan pelunasan seluruh hutang Tergugat oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas merupakan hak Penggugat yang telah disepakati dalam Perjanjian dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Justru dalam hal ini Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dan melanggar kesepakatan dalam Perjanjian, oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk membatalkan Putusan BPSK Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Padang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk sebagian;
1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang nomor 123/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2023 Tanggal 24 November 2023 dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :
 - a. Menolak Gugatan Tergugat di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang untuk seluruhnya.
 - a. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
 - b. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik
 - c. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor 4032200932 tanggal 12 Agustus 2022 adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum.
 - d. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan nomor 4032200932 tanggal 12 Agustus 2022;
 - e. Menyatakan Penggugat berhak melakukan penguasaan kembali dan berhak menjual untuk memperoleh pelunasan hutang dari 1 (satu) unit TOYOTA-GRAND NEW AVANZA-G 1.3 MT, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA3JJK121525, nomor mesin 1NRF456347, warna HITAM METALIK, tahun 2018, nomor Polisi B2623SYO;

f. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan penjualan atas 1 (satu) unit TOYOTA-GRAND NEW AVANZA-G 1.3 MT, nomor rangka MHKM5EA3JJK121525, nomor mesin 1NRF456347, warna HITAM METALIK, tahun 2018, nomor Polisi B2623SYO dan hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian.

g. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi baik dari Tergugat maupun pihak manapun juga;

h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar: Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI PARIAMAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan :

“Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut”

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Bahwa Tergugat beralamat di Koto VIII Hilir, RT.000/RW.000, Kelurahan/ Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan; bahwa dimana hal tersebut sudah diketahui dan disadari oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya halaman 1 paragraf ke-3 tentang identitas dan alamat Tergugat;

Bahwa dikarenakan tempat kedudukan Tergugat bertempat di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana hal tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan, sehingga jika megacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 3 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa pada prinsipnya sebagaimana yang telah nyatakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor : 26/PTS/BPSK/ARB/T/XI/2023 tanggal 24 November 2023;

Bahwa setelah dicermati dalil-dalil Posita maupun Petitem Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana di dalam dalil petitemnya pada angka 2 poin e menyatakan :

“e. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian pembiayaan nomor 4032200932 tanggal 12 Agustus 2022”

Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, hal ini menjadi tanda Tanya bagi kami, apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan pembatalan putusan Arbitrase BPSK ataukah Gugatan Wanprestasi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada gugatannya Poin E tentang Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atas perjanjian;

Bahwa PENGGUGAT di dalam dalil gugatannya telah mencampur adukkan antara Gugatan Keberatan Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK dengan Gugatan Wanprestasi, oleh karenanya Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



C. GUGATAN KEBERATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT PEMBATALAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan :

“(3). Keberatan terhadap Putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa.*

Bahwa setelah dicermati dalil-dalil Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat, tidak satupun ditemukan dalil yang menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Nomor 16/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2023 telah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pembatalan oleh Pengadilan; dimana dalam Gugatannya Penggugat tidak menyertakan berkas pemeriksaan pembatalan putusan Arbitrase, salah satu diantaranya :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa.

Bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tidak menyertakan berkas pemeriksaan persyaratan pembatalan terhadap putusan BPSK sebagaimana tersebut diatas, dimana hal tersebut telah ditegaskan didalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2006, oleh karenanya Gugatan Keberatan Penggugat tidak memenuhi syarat pembatalan putusan arbitrase, dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT sampaikan dalam bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;

2. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 2, 3, 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Bahwa dalil PENGGUGAT adalah tidak berdasar, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen, menyebutkan:

"Badan penyelesaian sengketa konsumen yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen"

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 72 tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan :

"(1) Penyelesaian sengketa konsumen dapat diajukan oleh konsumen melalui badan peradilan umum atau diluar peradilan umum,

(2) penyelesaian sengketa konsumen diluar badan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa gugatan Penggugat halaman 4, 5 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 16/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2023 telah tepat dan benar, bahwa putusan tersebut tidaklah merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana ketentuan persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



sehingga Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar karena tidak memenuhi syarat pembatalan;

Bahwa pada TERGUGAT telah melakukan itikad baik terhadap PENGGUGAT dimana angsuran kredit TERGUGAT dari angsuran pertama sampai dengan angsuran ke 11 selalu TERGUGAT bayarkan tepat waktu, bahwa TERGUGAT mengalami kendala keterlambatan pembayaran, namun dengan menunjukkan itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT, pada tanggal 27 September 2023 TERGUGAT telah mengantarkan langsung biaya angsuran TERGUGAT ke kantor PENGGUGAT, namun PENGGUGAT menolak menerimanya;

Bahwa pada tanggal 27 September 2023 tersebut PENGGUGAT tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan tidak jujur kepada TERGUGAT, bahwa TERGUGAT diminta untuk menandatangani surat yang awalnya PENGGUGAT menyampaikan

bahwa surat tersebut adalah untuk meringankan kredit TERGUGAT, namun belakangan TERGUGAT menyadari bahwa surat tersebut adalah Berita Acara Serah Terima Mobil atas nama TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

Bahwa tindakan PENGGUGAT yang telah tidak menyampaikan informasi yang benar, tidak jelas, dan tidak jujur kepada TERGUGAT tersebut, bahwa tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf g Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan :

"Hak Konsumen Adalah :

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif"

4. Bahwa gugatan Penggugat halaman 5, 6, 7, 8, 9 dalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa TERGUGAT selaku konsumen telah melakukan itikad baik, dimana sejak angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-11 TERGUGAT selalu tepat waktu dalam membayarnya, bahwa meskipun terdapat keterlambatan pembayaran pada angsuran ke 12 dan 13, hal itu dikarenakan kendala yang TERGUGAT alami, bahwa meskipun terdapat keterlambatan bukan berarti TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sebagai Konsumen terhadap PENGGUGAT, dimana TERGUGAT pada tanggal 27 September 2023 telah mengantarkan langsung uang angsuran TERGUGAT ke kantor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, namun itikad baik TERGUGAT tersebut ditolak oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, pada pokoknya menyatakan :

“Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”

Bahwa tindakan PENGGUGAT yang melakukan eksekusi terhadap objek perkara secara sepihak telah menyalahi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan :

“Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Bahwa PENGGUGAT tidak menyampaikan informasi yang jelas dan tidak jujur kepada TERGUGAT dengan meminta TERGUGAT untuk menandatangani surat Keringanan kredit TERGUGAT, namun ternyata belakangan TERGUGAT menyadari bahwa surat tersebut adalah Berita Acara Serah Terima Mobil, dan Surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang; bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengelabui TERGUGAT dengan tidak menyampaikan informasi yang jelas dan jujur, dan melakukan eksekusi terhadap objek perkara sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 4 huruf g Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT dalam Kompensi adalah PENGGUGAT Rekonpensi PENGGUGAT dalam Kompensi adalah TERGUGAT dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang PENGGUGAT Rekonpensi sampaikan pada bagian Jawaban Kompensi merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensi;
3. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi adalah selaku Konsumen dan TERGUGAT Rekonpensi adalah selaku Pelaku usaha sehubungan dengan Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor oleh tergugat Rekonpensi kepada PENGGUGAT Rekonpensi, yaitu Kendaraan bermotor merek Merek Grand Newe Avanza, Type G. 1.3 MT, warna Hitam Metalik, Tahun 2018, nomor mesin MHKM5EA3JJK121525, nomor rangka 1NRF456347, jenis kendaraan Minibus, nomor polisi B2623SYO;
4. Bahwa selaku konsumen yang beritikad baik dan sadar akan kewajiban selaku konsumen, PENGGUGAT Rekonpensi telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit secara tepat waktu kepada TERGUGAT Rekonpensi;
5. Bahwa pada angsuran ke-12 dan ke-13, PENGGUGAT Rekonpensi mengalami kendala untuk melakukan pembayaran, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT Rekonpensi terlambat untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal pembayaran jatuh tempo, dimana dibayarkan setiap tanggal 12 setiap bulan;

6. Bahwa pada tanggal 27 September 2023, TERGUGAT Rekonpensi meminta TERGUGAT Rekonpensi untuk datang ke kantornya yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 63 D-E, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwa TERGUGAT Rekonpensi meminta PENGGUGAT Rekonpensi untuk menandatangani surat, dimana menurut pengakuan TERGUGAT Rekonpensi pada saat itu, surat tersebut merupakan keringanan kredit PENGGUGAT Rekonpensi, namun belakangan PENGGUGAT Rekonpensi menyadari bahwa surat tersebut adalah Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang, bahwa setelah menandatangani surat tersebut, TERGUGAT Rekonpensi langsung menarik kendaraan PENGGUGAT;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonpensi yang mengelabui PENGGUGAT Rekonpensi dengan tidak menyampaikan informasi yang jelas dan tidak jujur kepada PENGGUGAT Rekonpensi selaku konsumen, dan menyita kendaraan PENGGUGAT Rekonpensi tanpa adanya sukarela dari PENGGUGAT Rekonpensi adalah perbuatan melawan;

8. Bahwa tindakan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa kerugian materiil karena PENGGUGAT terpaksa menyewa mobil milik orang lain setiap harinya untuk operasional TERGUGAT, dimana harga sewa mobil sehari adalah sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*), sehingga jika dihitung semenjak TERGUGAT tidak bisa menguasai mobil objek perkara semenjak tanggal 27 September 2023 sampai dengan persidangan ini adalah sudah terhitung kurang lebih selama 120 hari, dimana jika dihitung dengan uang sewa mobil yang harus PENGGUGAT keluarkan setiap hari adalah sebesar Rp. 36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*);

9. Bahwa tindakan TERGUGAT mengelabui PENGGUGAT dengan cara menyuruh untuk menandatangani surat, dimana pada saat itu TERGUGAT menyatakan bahwa surat tersebut adalah untuk keringanan kredit PENGGUGAT, namun belakangan PENGGUGAT sadar bahwa surat tersebut adalah Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 September 2023, dan menyita mobil PENGGUGAT secara paksa telah merusak kredibilitass dan nama baik PENGGUGAT, dimana nilai kerugiannya tidak bisa dihitung dengan uang, sehingga PENGGUGAT meminta kerugian immaterial terhadap tindakan TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

10. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi harus tunduk dan patuh pada putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang TERGUGAT Konpensi/ PENGGUGAT Rekonpensi sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Bahwa PENGGUGAT adalah konsumen yang beritikad baik;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT Rekonpensi yang mengelabui PENGGUGAT Rekonpensi dengan tidak menyampaikan informasi yang jelas dan tidak jujur kepada PENGGUGAT Rekonpensi selaku konsumen, dan menyita kendaraan PENGGUGAT Rekonpensi tanpa adanya sukarela dari PENGGUGAT Rekonpensi adalah perbuatan melawan;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa kerugian materil karena PENGGUGAT terpaksa menyewa mobil milik orang lain setiap harinya untuk operasional TERGUGAT, dimana harga sewa mobil sehari adalah sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*), sehingga jika dihitung semenjak PENGGUGAT tidak bisa menguasai mobil objek perkara semenjak tanggal 27 September 2023 sampai dengan persidangan ini adalah sudah terhitung kurang lebih selama 120 hari, dimana jika dihitung dengan uang sewa mobil yang harus PENGGUGAT keluarkan setiap hari adalah sebesar Rp. 36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian bagi PENGGUGAT sejumlah Rp. 36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
6. Menyatakan TERGUGAT harus tunduk dan patuh pada putusan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan repliknya, dan selanjutnya atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon juga telah mengajukan dupliknya yang selengkapnya tidak dimuat lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Putusan BPSK Kota Padang Nomor 16/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2023, tanggal 24 November 2023 dalam Perkara Konsumen Nomor 26/P3K/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 batal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relative, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan bahwa tempat kedudukan Tergugat/Termohon adalah di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Painan, bukan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pihak Pemohon menyatakan merujuk pada surat pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor 26/P3K/X/2023, yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa



Konsumen (BPSK) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat kepada Penggugat/Pemohon, maka telah tercantum pemberitahuan/petunjuk bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan relaas putusan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pemohon hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyebutkan apabila dalam perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu, dengan demikian menurut Pemohon Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan petunjuk mengenai proses beracara dalam menangani perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karena proses beracara dalam menangani perkara keberatan tersebut belum diatur, baik dalam hukum acara perdata di dalam HIR/Rbg, RV atau dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006, disebutkan bahwa "Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut";

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang penafsiran Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut adalah untuk penyelesaian sengketa di tingkat pertama, bukan untuk perkara keberatannya, demikian pula dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, dimana ketentuan tersebut adalah untuk perkara perdata secara umum, dan lagi pula HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk wilayah Sumatera berlaku hukum acara perdata sebagaimana dalam Rbg, sehingga berdasarkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan tersebut eksepsi Termohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini,
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP = Rp 30.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 265 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	= Rp 70.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp 630.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,-
5. Materai Putusan	= Rp 10.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp 10.000,-
JUMLAH	= Rp 770.000,-

Terbilang *Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*